

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum berkembang beriringan dengan dinamika masyarakat, di mana suatu adanya keseluruhan aturan-aturan dan kewenangan-kewenangan yang tersusun secara logika (Salim dkk. 2019: 12). Berangkat dari pengertian tersebut, pada zaman yang semakin modern, masyarakat tidak hanya terbatas pada satu wilayah namun turut berkembang menjadi sebuah sistem masyarakat yang bersifat global dan menyeluruh. Dalam hal ini hukum juga memiliki pengertian tersendiri dalam ruang lingkup internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (Sefriani, 2010 :2). Sejalan dengan pengertian tersebut, isu yang ditangani juga memiliki sifat yang lebih luas dan kompleks. Sejalan dengan itu, isu yang diatur dalam hukum internasional pun semakin kompleks, yaitu isu-isu mengenai hak asasi manusia, kebijakan ekonomi global, adanya ketegangan geopolitik, serta mengenai perubahan iklim yang kini menjadi sorotan utama dunia.

Sebagai respons terhadap kompleksitas tersebut, perubahan iklim global telah menjadi isu sentral dalam tata hubungan internasional dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Salah satu penyebab utama dari krisis ini adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Emisi ini menimbulkan efek rumah kaca yang

mempercepat pemanasan global dan mengganggu keseimbangan iklim bumi. Perubahan iklim global telah menjadi isu paling mendesak yang dihadapi oleh komunitas internasional dewasa ini. Pemanasan global yang ditandai oleh naiknya suhu rata-rata permukaan bumi telah memicu berbagai perubahan iklim yang mencolok seperti mencairnya es kutub, kenaikan permukaan laut, terganggunya ekosistem, peningkatan frekuensi bencana alam, hingga ketidakstabilan sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Fenomena ini merupakan konsekuensi langsung dari peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), yang sebagian besar dihasilkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri.

Selama beberapa dekade terakhir sebagai upaya mengatasi krisis ini, komunitas internasional telah berupaya merespons tantangan ini dengan membentuk konvensi hukum lingkungan global, yang antara lain melahirkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), 1 (1997), dan *Paris Agreement* (2015). Para negara menyadari bahwa besarnya potensi ekonomi dan ekologi yang tersimpan beriringan dengan potensi adanya kerusakan alam yang dapat ditimbulkan akibat eksplorasi yang berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan juga patut mendapat perhatian baik dalam bidang konvensional maupun spesifik seperti bidang militer (Mangku, 2020: 1). Namun, efektivitas dari instrumen-instrumen hukum tersebut masih menjadi perdebatan, terutama dalam konteks penegakan hukum, pelaporan emisi yang akurat, serta keterlibatan semua sektor penghasil emisi. Salah satu sektor besar yang

masih luput dari sistem pelaporan emisi GRK secara global adalah sektor militer.

Sektor militer merupakan salah satu entitas penyumbang emisi GRK terbesar di dunia. Aktivitasnya yang mencakup pengadaan dan pengoperasian kendaraan tempur, pesawat militer, kapal perang, pangkalan militer, serta logistik global memerlukan konsumsi energi dalam skala besar yang berdampak langsung terhadap lingkungan (Neimark, dkk. 2024: 6). Studi yang dilakukan oleh *Conflict and Environment Observatory* (CEOBS) dan Neimark, dkk. (2024: 6) memperkirakan bahwa emisi militer global menyumbang hingga 5,5% dari total emisi GRK dunia, sebuah angka yang bahkan lebih tinggi dibandingkan total emisi dari empat negara. Selain itu, menurut laporan CEOBS dan *Scientists for Global Responsibility* (SGR), jejak karbon militer di Uni Eropa pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 24,8 juta tCO<sub>2</sub>e, dengan penyumbang terbesar berasal dari Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Polandia, dan Spanyol.

Laporan ini menegaskan bahwa meskipun sebagian negara anggota Uni Eropa melaporkan emisi militernya, data yang tersedia masih tidak lengkap dan jauh dari transparan, sehingga kontribusi sektor militer terhadap krisis iklim tetap sulit untuk diaudit secara akurat (SGR, 2020). Sebagai contoh, dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, selama 12 bulan pertama perang, diperkirakan telah dilepaskan sekitar 120 juta ton CO<sub>2</sub>, setara dengan total emisi tahunan negara Belgia (Neimark, dkk. 2024: 9). Dalam konteks penelitian ini, prinsip TACCC menjadi landasan uji (*test stone*) untuk menilai validitas data emisi militer. Sektor militer, yang sering kali berlandung di

balik kerahasiaan negara, berpotensi mencederai prinsip *Completeness* dan *Transparency* jika data emisinya disembunyikan melalui agregasi data atau penggunaan notasi pelaporan yang tidak tepat seperti *Included Elsewhere* (IE) atau *Confidential* (C) yang tidak disertai penjelasan memadai (Weikmans, 2020: 8). Kekaburan hukum ini memiliki dampak fatal yang nyata, terutama dalam konteks konflik bersenjata. Sebagai contoh studi kasus, invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, maupun konflik Israel–Gaza tahun 2023, hanya dalam 60 hari pertama, emisi yang dilepaskan diperkirakan mencapai 281.315 ton CO<sub>2</sub>. Pembangunan pasca perang, diperkirakan upaya rekonstruksi jangka panjang dapat menghasilkan puluhan juta metrik ton CO<sub>2</sub>. (Neimark, dkk. 2024: 8).

PBB menyerahkan kepada masing-masing pemerintah untuk melaporkan atau tidak mengenai emisi karbon dari tentara dan pesawat terbang, kapal perang dan senjata mereka. Pemerintah sendiri yang memutuskan apakah angkatan bersenjata mereka harus diterapkan dikarbonisasi atau tidak (E&E News, 2024). Situasi ini menimbulkan problem serius dalam hal transparansi secara global. Data dari *Conflict and Environment Observatory* (CEOBS) menunjukkan bahwa hanya sedikit negara yang secara terbuka menyampaikan data emisi militernya, dan sebagian besar dari data tersebut tidak mencakup emisi yang dihasilkan dalam operasi luar negeri, latihan tempur, atau kegiatan logistik militer secara global (CEOBS, 2024).

Akar permasalahan dari ketertutupan data militer ini sejatinya lahir dari kegagalan peraturan iklim sebelumnya, yakni *Kyoto Protocol* 1997. Pada

era tersebut, penanganan pelaporan emisi militer sangat sarat dengan kompromi politik. Salah satu negara yang menentang pencantuman emisi militer adalah Amerika Serikat, yang ditunjukkan dalam upayanya melobi secara aktif agar militer dikecualikan dari kewajiban pelaporan dengan alasan keamanan nasional (Cottrell. 2022: 3). Operasi militer lintas batas secara eksplisit dikecualikan akibat kuatnya lobi keamanan nasional tersebut (Crawford: 2019: 5). Pengecualian mutlak ini menyebabkan miliaran ton gas rumah kaca dari sektor pertahanan tidak terdeteksi oleh radar komunitas internasional. Berangkat dari kegagalan peraturan yang penuh pengecualian tersebut, *Paris Agreement* dibentuk pada tahun 2015 dengan *ratio legis* (alasan hukum) untuk menciptakan sistem transparansi yang universal. Oleh karena itu, perjanjian ini melahirkan regulasi baru melalui Pasal 13 yang dikenal dengan *Enhanced Transparency Framework* (ETF) guna melacak kemajuan target penahanan suhu global secara lebih akurat dan tanpa pengecualian sektoral (UNFCCC: 2015: 2).

Namun ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa cita-cita transparansi universal *Paris Agreement* tersebut kembali membawa kepada kekaburan norma hukum dalam tataran implementasinya. Kekaburan ini bermanifestasi ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, terdapat ketidakjelasan status norma pelaporan, yakni apakah kewajiban tersebut bersifat mengikat secara hukum atau sekadar pedoman sukarela. Kedua, tidak adanya pengaturan tegas mengenai siapa pihak atau lembaga yang berwenang mengatur, mengawasi, dan menegakkan norma pelaporan khusus sektor ini. Ketiga, norma saat ini gagal memberikan titik temu yang jelas antara

penyesuaian kepentingan menjaga rahasia militer yang sensitif dengan tuntutan transparansi lingkungan global. Kekaburan inilah yang menyebabkan belum adanya instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mewajibkan pelaporan emisi gas rumah kaca dari sektor militer, di mana sektor ini berkontribusi signifikan terhadap total emisi global dan berpotensi menghambat target net-zero dunia.

Dari perspektif hukum internasional, kekaburan norma ini menciptakan “*blind spot*” dalam sistem pelaporan emisi global. Ketika emisi dari sektor-sektor lain seperti energi dan transportasi harus dilaporkan dan diverifikasi secara berkala, sektor militer justru terhindar dari kewajiban tersebut dengan alasan sensitivitas keamanan nasional. Akibatnya, estimasi total emisi global menjadi tidak akurat, strategi mitigasi menjadi tidak menyeluruh, dan beban tanggung jawab negara menjadi timpang. Selain itu, ketergantungan sistem hukum lingkungan internasional terhadap pendekatan *soft law* turut memperlemah efektivitas perlindungan lingkungan. *Paris Agreement*, meskipun memiliki legitimasi politik yang luas, merupakan instrumen hukum yang tidak mengandung sanksi hukum tegas bagi negara yang gagal mencapai target emisinya. Sebagai instrumen *soft law*, *Paris Agreement* lebih menekankan komitmen sukarela tanpa mekanisme penegakan yang kuat, sehingga efektivitasnya dalam menekan emisi dari sektor yang tidak diwajibkan, termasuk militer, menjadi terbatas.

Negara hanya dihimbau untuk menyampaikan dan memperbarui NDC-nya, namun tidak sanksi yang tegas untuk negara yang tidak mencapai target tersebut bahkan untuk negara yang tidak melaporkan NDC-nya. Ini

sejalan dengan sistem *transparency framework* yang diatur dalam Pasal 13 hanya bersifat fasilitator dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang konkret (*Paris Agreement*, 2015: 16). Dalam studinya, Karlsson menyatakan bahwa mekanisme ketidakpatuhan dalam perjanjian lingkungan hidup, termasuk *Paris Agreement*, memang sengaja dirancang untuk bersifat non-yudisial, non-konfrontasional, dan konsultatif karena negara-negara cenderung menghindari mekanisme sanksi yang bersifat menghukum (Karlsson. 2017: 2.) Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan internasional seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencegahan (*preventive action*), dan prinsip transparansi global (*transparency*) yang menjadi pilar utama dalam *Enhanced Transparency Framework* (ETF) di bawah *Paris Agreement*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan internasional saat ini belum cukup mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap krisis iklim global. Maka dari itu, diperlukan suatu rekonstruksi terhadap *framework* hukum internasional yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan global, tetapi juga memiliki kekuatan pengikatan (*binding force*) yang mampu memaksa negara untuk bertanggung jawab atas seluruh emisi yang dihasilkannya, termasuk dari sektor militer. Kepastian hukum semacam ini sangat diperlukan karena hukum internasional sejatinya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dalam hubungan antarnegara dan mencegah tumpang tindih klaim yang merugikan (Mangku. 2016: 51). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma dalam kerangka hukum lingkungan

internasional, khususnya dalam aspek pelaporan emisi militer, serta menawarkan gagasan transformasi sistem hukum yang lebih adaptif dan mengikat.

Hal ini selaras dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak tanpa diskriminasi (Mangku. 2021: 273). Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis aspek yuridis dan normatif atas kekaburan hukum terkait pelaporan emisi militer serta menawarkan model *lex ferenda* berbasis prinsip akuntabilitas negara (*state accountability*) dan transparansi berimbang (*balanced transparency*) untuk mengakomodasi kepentingan iklim dan keamanan negara. Penerapan prinsip ini krusial mengingat dalam hukum lingkungan internasional, negara memiliki kewajiban *preventive action* untuk meminimalisir kerusakan di dalam maupun di luar yurisdiksinya (Mangku, 2020: 168). Dalam penelitian “*Parting the fog of war: Assessing military greenhouse gas emissions*” mengusulkan kerangka baru yang memasukkan emisi militer ketika situasi konflik ke dalam perhitungan emisi, di mana hal tersebut diakui bahwa banyak emisi militer sebagai jalan untuk mempersempit “*emissions blackout zone*” militer (Reuben Larbi, 2025: 11). Kondisi ini diperparah karena Hukum Humaniter Internasional (Hukum Jenewa) selama ini lebih fokus pada perlindungan korban manusia (kombatant dan sipil) dan belum secara spesifik mengatur dampak lingkungan jangka panjang akibat perang (Mangku, 2021: 171).

Melalui pendekatan normatif dan analisis terhadap perjanjian internasional yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum internasional yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam merespon krisis lingkungan global. Upaya reformasi hukum ini sejalan dengan semangat pembaruan sistem peradilan modern yang menuntut efisiensi dan adaptasi terhadap tantangan zaman (Mangku. 2023: 130). Penelitian ini menekankan terhadap penggunaan “rekonstruksi *framework*” yang dapat dipahami sebagai upaya dalam suatu usaha untuk menata ulang sistem pelaporan emisi yang telah ada di bawah UNFCCC dan *Paris Agreement* agar mencakup sektor militer secara transparan namun tetap menghormati prinsip kedaulatan dan keamanan nasional. Meskipun kedaulatan negara adalah mutlak, namun dalam konteks pengelolaan perbatasan dan sumber daya, diperlukan instrumen hukum yang jelas untuk menghindari konflik dan menjamin hubungan diplomatik yang baik (Mangku. 2016: 52). Ketidakjelasan pengaturan pelaporan emisi militer dalam kerangka tersebut berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme *global stocktake* yang menjadi instrumen utama evaluasi *Paris Agreement*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan internasional saat ini belum cukup mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap krisis iklim global menunjukkan kekaburan norma yaitu sektor militer sebagai penyumbang emisi GRK yang masif, namun terlindungi dari kewajiban akuntabilitas dikarenakan karakter *soft law* dari *Paris Agreement* membatasi daya paksa hukumnya. Ketiadaan akuntabilitas ini bertentangan dengan *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) yang

seharusnya membebankan biaya pemulihan lingkungan kepada pihak yang menyebabkan polusi (Mangku, 2020: 169).

Menjadi jelas bahwa hukum lingkungan internasional saat ini tidak lagi memadai untuk memberikan perlindungan efektif terhadap krisis iklim, menuntut adanya pembaruan hukum. Pembaruan ini mendesak karena negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui perlindungan hukum yang adil dan tidak memihak (Nazifah, Mangku, & Yuliantini, 2021: 274). Oleh karena itu penelitian ini hadir dengan urgensi untuk merumuskan rekonstruksi hukum atas *framework* pelaporan emisi militer yang bersifat mengikat dan adil, yang mampu menutup celah hukum tersebut dan memastikan implementasi tanggung jawab iklim. Berdasarkan urgensi dan permasalahan tersebut, disusunlah sebuah penelitian yang berjudul: **”Rekonstruksi Hukum Atas *Framework* Pelaporan Emisi Militer Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan serangkaian uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, dapat pula diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan mendorong untuk para negara-negara lebih giat dalam usaha untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
2. Adanya kemungkinan peningkatan emisi gas militer di tengah banyaknya negara yang sedang berkonflik yang akan mempengaruhi keseluruhan target dari *Paris Agreement* menjadi tidak relevan lagi.

3. Belum adanya *framework* pelaporan yang jelas dan mengikat yang mengikut sertakan emisi gas militer per-tahunnya.
4. Belum diaturnya terkait sanksi yang jelas terkait jika sebuah negara yang telah bersepakat tidak dapat menyertakan emisi gas militer yang dihasilkan per-tahunnya dalam *framework* pelaporan *Paris Agreement*.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah menjadi suatu hal yang diperlukan mengingat pentingnya keterkaitan antara pembahasan dengan pokok permasalahan, menghindari meluasnya pembahasan yang dapat mengaburkan maksud dan tujuan dari dibuatnya karya tulis ini. Sehingga pokok permasalahan dapat dibahas dengan lebih terstruktur dan sistematis. Untuk mendukung maksud tersebut, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun ruang lingkup masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu dilakukannya pembatasan masalah terhadap bagaimana *framework* pelaporan emisi militer selama ini yaitu ketika kondisi konflik maupun tidak berkonflik, dan bagaimana aturan hukum yang berkaitan dengan emisi militer ini, khususnya dalam perspektif hukum lingkungan internasional.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah maupun pembatasan masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana seharusnya hukum internasional mengatur pelaporan emisi gas rumah kaca dari sektor militer?
2. Bagaimana urgensi pembaruan *framework* pelaporan emisi militer, baik dalam masa damai maupun masa perang?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya dilakukan sebagai sarana yang menghasilkan argumentasi, teori maupun sebuah konsep baru sebagai preskripsi guna menyelesaikan suatu isu atau masalah hukum yang dihadapi (Kristiawanto, 2022: 5). Berangkat dari pengertian tersebut, yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini ada dengan tujuan umumnya adalah untuk mengetahui peraturan yang menjadi dasar dari *framework* pelaporan emisi militer ditinjau dari perspektif hukum lingkungan internasional.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya hukum internasional secara khusus hukum lingkungan internasional dalam mengatur pelaporan emisi gas rumah kaca dari sektor militer.
- b) Untuk menganalisis dan mengkaji terkait urgensi pembaharuan *framework* pelaporan emisi militer baik dalam masa damai maupun masa perang.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat juga pemahaman maupun pengenalan mengenai emisi militer, serta aturan hukum yang berkaitan dengan *framework* pelaporan emisi militer saat ini. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan terkait pengembangan ilmu hukum internasional, secara khusus dalam bidang hukum lingkungan internasional.

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat juga pemahaman maupun pengenalan mengenai emisi militer, serta aturan hukum yang berkaitan dengan *framework* pelaporan emisi militer saat ini. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan terkait pengembangan ilmu hukum internasional, secara khusus dalam bidang hukum lingkungan internasional.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Perkembangan Hukum Internasional

Adanya Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengenalan maupun pemahaman berkaitan dengan praktik-praktik dalam perkembangan cakupan hukum internasional, secara khusus mengenai hukum lingkungan internasional, dan perlunya langkah yang lebih tegas dalam bidang mitigasi lingkungan secara global terutama terkait aturan-aturan baru di dalam penanganan emisi militer.

b. Bagi Masyarakat Internasional

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi masyarakat internasional secara khusus dalam mengkaji dan menganalisis terkait pengaturan mengenai *framework* pelaporan emisi militer yang menjadi bagian dari hukum lingkungan internasional. Adanya penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan yang mendukung evaluasi terkait *framework* pelaporan emisi yang ada oleh lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memenuhi perannya sebagai penegak perdamaian.

c. Peneliti

Adanya penelitian ini untuk dapat bermanfaat sebagai bentuk dikembangkannya sebuah pemikiran mengenai perlunya pembaharuan *framework* pelaporan emisi sekarang ini untuk turut mencakup emisi militer ditinjau dari perspektif hukum lingkungan internasional. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sarana meningkatkan kemampuan peneliti dalam berpikir, menganalisis, dan mengkaji mengenai pengaturan pencantuman emisi militer dalam sebuah *framework* pelaporan emisi secara global.